# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT

#### **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum



SUKANTO 1107350083

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM JAKARTA 2016

# PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"

# SUKANTO 1107350083

#### Judul:

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk

diujikan / dipertahankan,

Jakarta, Februari, 2016

Pembimbing,

Titiek Guntari, S.H., M.H.

# PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM" JAKARTA

Bahwa ini / materi skripsi yang berjudul

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah

Dan tanggungjawab moral penulis.

Jakarta, Februari, 2016

6000

**SUKANTO** 

#### **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaiku Wr.Wb.

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, akhirnya penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT "akhirnya dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum " IBLAM ";
- 2. Para Pembantu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum " IBLAM ";
- Para Dosen Pengampu Program Strata Satu di Sekolah Tinggi Ilmu
  Hukum "IBLAM ",
- 4. Ibu Titiek Guntari, S.H, M.H sebagai Dosen Pembimbing Skripsi ini;
- 5. Seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM";
- Seluruh Kawan-kawan satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
  "IBLAM ";
- 7. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Kartomiharjo dan ibu Dasiem serta istri tercinta penulis "Yatmi" beserta ketiga anak tersayang Silmi

Hidayah,Qurrota'Ayun Al-Hakim dan M.Akbarrullah Three Kanto yang selalu memberi suport dan do'a kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa isi dan materi skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu penulis berharap adanya saran dan kritik yang kontruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penulis

SUKANTO

#### **ABSTRAK**

Judul Skripsi:TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA BER-DASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN YA-NG PAILIT

Nama / NPM : Sukanto / 1107350083

pembangunan nasional adalah untuk membangun manusia Tujuan Indonesia yang seutuhnya dan membangunan masyarakat Indonesia seluruhnya serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan tenaga kerja beserta keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.Hak-hak pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan adalah untuk memperoleh pembayaran upah dan pemberesan harta perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan mempunyai hak yang didasarkan oleh kedudukan sebagai kreditor yang diistimewakan dan didahalukan pembayaran atas haknya sebagai kreditur, hak tersebut merupakan hak atas upah yang belum terbayar dan hak-hak lain yang timbul jika terjadi pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan pailit.Berdasarkan latar belakang yang menjadi permasalahan dalam skripsi adalah : (1) Bagaimana hak-hak pekerja pada perusahaan yang pailit,(2) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja pada perusahaan yang pailit berkaitan hak pekerja yang menurut aturan harus diistimewakan menjadi tidak diistimewakan. Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang dirugikan adalah lamanya waktu pemberesan harta pailit serta kemungkinan terburuknya berkurangnya jumlah harta pailit yang dapat dibaqikan atau sama sekali tidak ada harta yang dapat dibagikan untuk melakukan pelunasan terhadap piutang debitur kepada krediturnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif,perolehan data menggunakan studi kepustakaan,dan hasil penelitian dianalisisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukan bahwa hak-hak pekerja pada perusahaan yang pailit adalah meminta agar haknya menjadi prioritas utama dalam pembagian harta pailit.

# DAFTAR ISI

LEMBA	R PERSETUJUAN				
LEMBA	R PENGESAHAN				
LEMBA	R PERNYATAAN				
KATA PENGANTAR					
ABSTR	AK				
DAFTA	R ISI				
BAB 1	PENDAHULUAN				
	A. Latar Belakang Masalah	1			
	B. Rumusan Masalah	7			
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitin	8			
	D. Metode Penelitian	9			
BAB II TINJAUAN PUSTAKA					
	A. Tenaga Kerja	11			
	Pengertian Tenaga Kerja	11			
	2. Klasifikasi Tenaga Kerja	13			
	B. Peraturan Tenaga Kerja	15			
	1. Upah dan Pendapatan Non Upah	16			
	2. Jaminan dan Jenis Perlindungan Tenaga Kerja	21			
	C. Perjanjian Kerja	31			

		1.	Pengertian Perjanjian Kerja	31
		2.	Unsur-Unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian Kerja	33
		3.	Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian	.37
	D.	Κe	epailitan	
		1.	Istilah dan Pengertian Kepailitan	41
		2.	Tujuan Kepailitan	43
		3.	Syarat Pengajuan Pailit	46
BAB III	Н	IAK	-HAK PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT	
	A.	На	k Pekerja Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.	.13
		Tal	hun 2013 Tentang Ketenagakerjaan	51
		1.	Hak Dasar Pekerja Dalam Hubungan Kerja	51
		2.	Hak Dasar Pekerja Atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	51
		3.	Hak Dasar Atas Upah	52
		4.	Hak Dasar Atas Pembatasan Waktu Kerja, Istirahat, Cuti	
			Dan Libur	54
		5.	Hak Dasar Untuk Membuat Seikat Pekerja Atau	
			Serikat Buruh	56
		6.	Hak Dasar Mogok	58
		7.	Hak Dasar Khusus Untuk Pekerja Perempuan	60
		8.	Hak Dasar Pekerja Mendapat Perlindungan Atas PHK	61
	В.	lm	olementasi Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pada Perusaha	aan
		Pa	ilit	65
		1.	Proses Pemenuhan Hak Pekerja Pada Perusahaan yang	

		Pailit						72
		2. Pros	es Pengu	ırusan	dan Pen	nberesan H	Harta Pailit	Serta
		Pem	bagian Ha	ak Peke	erja atau	Buruh Sel	oagai Sala	h Satu
		Kred	itur					84
BAB IV	UI	PAYA HI	JKUM PE	KERJA	PADA P	ERUSAHA	AN YANG F	PAILIT
	A.	Asas-As	sas dan P	rinsip-P	rinsip dal	am Pemba	yaran Utan	g Pada
		Perusal	naan yang	Pailit				105
	В.	Upaya	Hukum	yang	Dapat	Dilakukan	Pekerja	Pada
		Perusal	naan Yang	g Pailit				117
BAB V	PE	NUTUP						
	A.	Kesim	pulan					122
	B.	Saran						123

DAFTAR PUSTAKA

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku

- Eman Radjaguguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*,Bandung:Alumni,2001
- Darwan Prints, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Cittra Abadi Bakti, 2000
- HR.Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perburuhan*, Jakarta: Restu Agung, 2008
- J.Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1992
- John Rawls, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Kartini Mulyadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailita*, Jakarta: Raja Pers, 2003
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PR Raja Grafindo Persada,2003
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT, Pradana Paramita, 20-04
- M.Hadi Shubhan, *Hukum kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara ,2005
- Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*,Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2001
- Much.Nurrachman, *Panduan Membuat Peraturan dan Perjanjian Dalam Perusahaan*, Bandung: Pustaka Yustisia,2011
- Moh.Mahfud MD, *Dasar-dasar Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Renaka Cipta,2000

- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia:*Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase, Jakarta: Kencana, 2009
- R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Radnya Paramita, 2006
- Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Atmajaya, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Zaeni Ashadie," *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hu-Bungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Zaenal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaraan di-Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999

#### B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
- Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang No.1 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja
- Undang-Undang No,3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-Undang No.18 Tahun 1956 *Tentang Persetujuan Konvensi ILO No.98 Tahun 1949 Tentang Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding* 

#### C. Peraturan-Peraturan

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Surat Edaran Menakertrans No. SE.907/ Men.PHI – PPHI /X / 2004; Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal